



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

27 April 2022

Nomor : 17.B/S-HP/XIX.PNK/4/2022
Lampiran : satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan dan Kinerja Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

**Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Barat
di
Pontianak**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Menanggulangi Kemiskinan, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Tahun 2021.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kecukupan pengungkapan. Sedangkan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Menanggulangi Kemiskinan bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menanggulangi kemiskinan Tahun 2021.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum dikenakan sebesar Rp1.020.740.950,00, mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan PKB dan BBNKB sebesar Rp1.020.740.950,00;

- b. Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan belanja barang dan jasa pada tiga SKPD sebesar Rp370.700.789,04, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp370.700.789,04; dan
- c. Pelaksanaan atas 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan belanja modal pada lima SKPD yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.201.332.078,33, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.392.766.497,98 dari kekurangan volume pekerjaan dan selisih harga timpang serta kekurangan penerimaan sebesar Rp1.808.565.580,35 atas denda yang belum dikenakan dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala SKPD terkait telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran atas pekerjaan belanja barang dan jasa sebesar Rp107.710.208,67 serta kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp1.434.178.686,70 ke Kas Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor lebih optimal dalam menetapkan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran terkait kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp262.990.580,37 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran terkait kekurangan volume pekerjaan dan selisih harga timpang sebesar Rp189.828.679,24 serta kekurangan penerimaan denda dan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.577.324.712,39 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021

Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya mencapai *output* program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan dalam APBD, karena terdapat permasalahan signifikan yang menghambat pencapaian program tersebut, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki *database* penduduk miskin yang mutakhir, terverifikasi dan tervalidasi seluruhnya;
- c. Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dan belum sepenuhnya mendorong masyarakat miskin bekerja di sektor formal/informal/berwirausaha; dan
- d. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya memfasilitasi akses permodalan usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2021, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TKPK Provinsi untuk menetapkan kebijakan dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat menjadi pedoman bagi SKPD yang tergabung dalam TKPK Provinsi Kalimantan Barat untuk merancang, mengusulkan dan menetapkan program penanggulangan kemiskinan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- b. Menetapkan kebijakan yang memadai terkait dengan mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi data masyarakat miskin yang meliputi penunjukan unit kerja, penyediaan sumber daya manusia, dan sarana prasarana;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk lebih cermat dalam menetapkan besaran upah minimum regional dengan mempertimbangkan garis kemiskinan pada masing-masing wilayah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembayaran upah oleh perusahaan kepada tenaga kerja; dan
- d. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Lebih optimal dalam memfasilitasi sarana dan prasarana persyaratan permodalan yang dibutuhkan oleh UMKM dan memantau realisasi pemanfaatan akses permodalan secara periodik.

Untuk jelasnya, kami lampirkan ringkasan eksekutif dan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 17/LHP/XIX.PNK/4/2022; Nomor 17.A/LHP/XIX.PNK/4/2022; Nomor 17.B/LHP/XIX.PNK/4/2022; dan Nomor 17.C/LHP/XIX.PNK/4/2022, masing-masing bertanggal 27 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Perwakilan,



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA *A*
NIP 196812101996031002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat